



## **WALIKOTA BLITAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 25 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 memutuskan bahwa Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang ada di daerah harus dihapuskan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagaimana berikut :

1. Pasal 1 angka 14 dan angka 15 dirubah, sehingga Pasal 1 angka 14 dan angka 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

14. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau

masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

15. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar yang secara defacto dan dejure telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan orang tuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

2. Pasal 6 dirubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 6

- (1) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah siswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) Tahun ; dan
    - b. telah tercatat dalam Kartu Keluarga minimal 5 (lima) Tahun.
  - (2) Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah siswa yang mengikuti kepindahan orangtuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
3. Pasal 9 ayat (9), ayat (10) dan ayat (13) di hapus, ayat (11) dirubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Biaya Penyelenggaraan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya operasi nonpersonalia.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas 6 tahun, dapat mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah selama daya tampung masih memungkinkan.

- (4) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah yang berusia diatas 6 tahun dan kurang dari 7 tahun yang mulai menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia di atas 18 tahun dan masih menempuh pendidikan pada satuan pendidikan Kota Blitar sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya sampai batas usia maksimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia di atas 18 Tahun dapat menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah dengan jaminan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Siswa dari keluarga miskin pada satuan pendidikan dasar dan menengah formal wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi nonpersonalia.
- (8) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah di satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi,potensi dan kemampuan anggaran.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Biaya penjaminan Pemerintah Daerah untuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(12) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(13) Dihapus.

4. Lampiran I dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
5. Lampiran II dicabut.
6. Lampiran III dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
7. Lampiran IV dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

### PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

#### DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM

#### RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

##### A. PENDAHULUAN.

Pada akhir Tahun 2010, capaian indikator pendidikan yang berkaitan dengan tingkat aksesibilitas penduduk dalam memperoleh pendidikan telah memperoleh hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar sebesar 99,43% dan 73,26% pada pendidikan menengah. Capaian indikator tersebut apabila dilihat dari target pada RPJMD sebelumnya dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian berdasarkan angka capaian tersebut masih terdapat tantangan dimasa mendatang, yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendongkrak capaian APS pada pendidikan menengah dari 73,26% menjadi di atas 90%.

Memahami dan menyikapi kondisi di atas, Pemerintah Kota Blitar telah mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian APS pada pendidikan menengah melalui RPJMD Kota Blitar 2011-2015. Dimana perhatian Pemerintah Kota Blitar terhadap pendidikan di Kota Blitar tercantum dalam kebijakan umum yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan fasilitasi bagi warga kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan meningkatkan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah. Selanjutnya kebijakan umum tersebut dipertegas dengan program pembangunan daerah berupa peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA melalui program Bantuan Pendidikan. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut dilaksanakan untuk membidik sasaran Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada

seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2011-2015.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mendorong capaian APS pendidikan sebagaimana terurai di atas, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya BAB VIII yang membahas tentang Wajib Belajar. Pada Pasal 7 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah tersebut, secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Seiring dan sejalan dengan uraian di atas, agar dalam proses implementasi program dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka pelaksanaan program dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, kegiatan dan program yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan penduduk di Kota Blitar harus berpedoman pada Peraturan Walikota dimaksud.

Berdasarkan paparan pada alenia-alenia di atas, maka mulai Tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar menggulirkan program bantuan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawabnya dalam bentuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Agar dalam proses implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, serta memberikan kemudahan kepada berbagai pihak maka dipandang perlu untuk dibuatkan suatu aturan dalam suatu Tata Cara Pelaksanaan Program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun.

## **B. TUJUAN PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.**

Secara umum Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Kota Blitar secara berkualitas, mudah, murah dan terjangkau demi terwujudnya rintisan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. . .

Secara khusus Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk :

1. Menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah, dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA,/MA SMALB,dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
- 2..Meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

#### C. SASARAN PROGRAM.

Sasaran Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, SMK dan MA baik Negeri maupun Swasta di wilayah Kota Blitar yang dananya diberikan kepada satuan pendidikan sebagai biaya operasional sekolah, pengadaan buku teks pelajaran dan/atau pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat), dan biaya praktek.

#### D. PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

##### 1. Pengertian.

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

##### 2. Satuan Pendidikan Penerima Dana.

Satuan pendidikan penerima Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar terdiri atas:

- a. Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK Negeri.
- b. Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, MI, MTs, dan MA Swasta.

- c. Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi MI, MTs, MA Negeri.
3. Jumlah Dana yang Diberikan pada Satuan Pendidikan.

Jumlah biaya satuan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dihitung berdasarkan jumlah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar di satuan pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan per tahunnya sebagai berikut :

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. .SD/MI dan SMP/MTs Negeri | Rp. 150.000,-/siswa   |
| b. SD dan MI Swasta          | Rp. 330.000,-/siswa   |
| c. SMP dan MTs Swasta        | Rp. 390.000,-/siswa   |
| d..SMA dan MA Negeri         | Rp. 1.015.000,-/siswa |
| e.SMA dan MA Swasta          | Rp. 1.075.000,-/siswa |
| f. SMK Negeri Teknik         | Rp. 1.165.000,-/siswa |
| g. SMK Negeri Non Teknik     | Rp. 1.140.000,-/siswa |
| h. SMK Swasta Teknik         | Rp. 1.225.000,-/siswa |
| i. SMK Swasta Non Teknik     | Rp. 1.200.000,-/siswa |
| j. SDLB                      | Rp. 650.000,-/siswa   |
| k. SMPLB                     | Rp. 750.000,-/siswa   |
| l. SMALB                     | Rp. 1.000.000,-/siswa |

4. Rincian Penggunaan Dana.

Rincian penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut :

- a. SD/MI dan SMP/MTs Negeri digunakan untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
- b. SD dan MI Swasta dengan rincian :
- 1) Rp. 150.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
  - 2) Rp. 180.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
- c. SMP dan MTs Swasta dengan rincian :
- 1) Rp. 150.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).



- 2) Rp. 240.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
- d. SMA dan MA Negeri dengan rincian :
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
  - 2) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
- e. SMA dan MA Swasta dengan rincian :
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
  - 2) Rp. 900.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
- f. SMK Negeri Teknik dengan rincian :
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
  - 2) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
  - 3) Rp. 150.000,- untuk biaya praktek.
- g. SMK Negeri Non Teknik dengan rincian:
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
  - 2) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
  - 3) Rp. 125.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya praktek.
- h. SMK Swasta Teknik dengan rincian:
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
  - 2) Rp. 900.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya operasional.
  - 3) Rp. 150.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya praktek.
- i. SMK Swasta Non Teknik dengan rincian:
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).

- 2) Rp. 900.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya operasional.
- 3) Rp. 125.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya praktek.

j. SDLB, SMPLB, dan SMALB digunakan untuk :

- 1) Pengadaan buku-buku khusus yang diperlukan oleh siswa sesuai jenis kebutuhannya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas.
- 2) Pengadaan media pembelajaran khusus sesuai jenis kebutuhan siswa
- 3) Penggandaan resume materi khusus (diktat materi khusus) untuk siswa.
- 4) Kegiatan latihan ketrampilan kemandirian siswa.
- 5) Kegiatan terapi dan konsultasi dokter/Ahli sesuai jenis kebutuhan siswa
- 6) Kegiatan peningkatan kreatifitas seni dan olah raga sesuai jenis kebutuhan siswa
- 7) Tambahan biaya operasional sekolah.

#### 5. Waktu Penyaluran Dana.

##### a. Sekolah Negeri.

Pencairan dana Rintisan Sekolah Gratis di sekolah negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2013.

##### b. Sekolah Swasta dan Madrasah

Pencairan dana Rintisan Sekolah Gratis untuk sekolah swasta dan madrasah dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Tahap I untuk periode Januari - Juni.
- 2) Tahap II untuk Juli – Desember.

#### 6. Hal-hal Lain.

Sehubungan dengan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah/Madrasah, penanggungjawab di Sekolah/Madrasah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### a. Sekolah Negeri :

- 1) Penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan Sekolah/Madrasah selain kewajiban jam mengajar.
- 2) Memasukan penerimaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke dalam RAKS.

- 3) Wajib membebaskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan biaya praktek siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

b. Sekolah Swasta dan Madrasah.

- 1) Sekolah Swasta dan Madrasah wajib mengurangi beban yang harus ditanggung oleh sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sejumlah dana yang diterima dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Apabila dana yang dibantukan sebagaimana dimaksud jumlahnya melebihi beban pendanaan yang harus ditanggung oleh siswa, maka kelebihan dana tersebut digunakan untuk peningkatan proses pembelajaran dan pelayanan kepada siswa.
- 2) Jika terdapat siswa pindah/mutasi dari dan ke Sekolah dan Madrasah lain baik negeri maupun swasta setelah pencairan dana di Triwulan berjalan, maka dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun siswa tersebut menjadi hak Sekolah/Madrasah lama.

7. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Siswa

- a. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik, misalnya buku tulis, alat-alat tulis dan kebutuhan pribadi lainnya.
- b. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Blitar ini dan ketentuan perundangan yang berlaku

8. ORGANISASI PELAKSANA

a. Tim Pengarah.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Penanggungjawab | : Walikota Blitar               |
|                 | Wakil Walikota Blitar           |
| Ketua           | : Sekretaris Daerah Kota Blitar |
| Anggota         | : Asisten Pembangunan dan Kesra |
|                 | Kepala Bappeda Kota Blitar      |

Tugas Tim Pengarah.

- 1) Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen tentang maksud, tujuan dan sasaran Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tiap Tahun Anggaran.
- 2) Melaksanakan evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun berdasarkan laporan penyelenggaraan

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tiap tahun anggaran dari Tim Manajemen.

b. Tim Manajemen Kota Blitar

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar  
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah  
(DPKD) Kota Blitar

Tim Pelaksana

Ketua Tim : Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan  
Daerah Kota Blitar

Unit Pendataan : Kasi Perencanaan Bidang Bina Program  
Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar

Unit Monev : Kasi Perencanaan Bidang Bina Program  
Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar

Tugas Tim Manajemen Kota.

- 1) Melakukan pendataan Sekolah, Madrasah dan jumlah siswa;
- 2) Mengusulkan alokasi dana per Sekolah dan Madrasah;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada Sekolah/Madrasah;
- 4) Mengusulkan pencairan dan penyaluran dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Sekolah Swasta dan Madrasah;
- 5) Melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; Mengirimkan laporan pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Walikota Blitar;

c. Tim Manajemen UPTD

Penanggungjawab : Kepala UPTD

Tim Pelaksana

Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Tugas dan Tanggung Jawab Tim UPTD.

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan data setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
  - 5) Mengelola dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara bertanggung jawab dan transparan.
  - 6) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
  - 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
  - 8) Melaporkan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun kepada Tim Manajemen.
- d. Tim Manajemen Madrasah/Sekolah Swasta
- Penanggungjawab : Kepala Madrasah/Sekolah Swasta
- Tim Pelaksana
- Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/  
Sekolah Swasta
- Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/  
Sekolah Swasta

#### Tugas dan Tanggung Jawab Madrasah/Sekolah Swasta.

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan data setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
- 5) Mengelola dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara bertanggung jawab dan transparan.
- 6) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 8) Melaporkan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun kepada Tim Manajemen.

## 9. PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN / ATAU LKS / RESUME

### MATERI PELAJARAN (DIKTAT)

#### a. Ketentuan Pengadaan Buku Teks Pelajaran.

- 1) Pengadaan buku teks pelajaran sesuai kebutuhan Sekolah/ Madrasah yang diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar

- di Sekolah/Madrasah dan diupayakan dapat digunakan selama 5 tahun.
- 2) Buku teks pelajaran yang dibeli harus buku baru (bukan buku bekas).
  - 3) Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
  - 4) Buku teks pelajaran yang sudah dibeli merupakan koleksi perpustakaan dan menjadi barang inventaris Sekolah/Madrasah, harus dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siswa dan boleh dibawa pulang.
  - 5) Di akhir Semester, siswa harus mengembalikan buku teks pelajaran yang dipinjam agar dapat dipakai oleh adik kelasnya.
  - 6) Dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa dalam rangka pembelian dan perawatan buku teks pelajaran yang sudah dibiayai oleh dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Ketentuan Pengadaan LKS/Resume Materi Pelajaran (Diktat).
- 1) UPTD dan Madrasah mengadakan LKS/Resume materi pelajaran (diktat) sesuai dengan prioritas di masing-masing Sekolah/Madrasah.
  - 2) LKS/Resume materi pelajaran (diktat) yang telah digandakan /diadakan diberikan kepada siswa untuk dimiliki (tidak dikembalikan ke Sekolah/Madrasah).
- c. Mekanisme Pembelian Buku dan/atau LKS UPTD Sekolah, Sekolah Swasta, dan Madrasah.
- 1) Hasil penetapan judul buku dan/atau LKS yang akan dibeli dan mekanisme pembeliannya dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampiri tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir (format dan bentuk berita acara disusun oleh sekolah/madrasah masing-masing).
  - 2) Buku dapat dibeli oleh sekolah langsung ke distributor buku atau pengecer buku (Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11). Pemilihan toko buku/distributor harus mengacu pada prinsip harga paling ekonomis, ketersediaan buku dan kecepatan pengiriman buku sampai ke sekolah.
  - 3) Khusus untuk buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah/ Kementerian Pendidikan Nasional, harga buku harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi.

- 4) Segala jenis bukti pembelian dan tanda terima pengiriman disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
  - 5) Khusus untuk buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah/ Kementerian Pendidikan Nasional, jika terdapat buku dengan judul dan pengarang yang sama, tetapi digandakan oleh lebih dari satu penerbit/ percetakan dengan kualitas yang telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, maka sekolah memilih buku dengan harga yang paling ekonomis.
- d. Mekanisme Pengadaan Buku Teks dan/atau LKS oleh UPTD Kecamatan.
- 1) UPTD Kecamatan menetapkan Buku Teks dan/atau LKS yang akan dipakai berdasarkan usulan dari sekolah.
  - 2) UPTD Kecamatan melaksanakan proses penggandaan Buku Teks dan atau LKS.

## 10. PENGELOLAAN KEUANGAN

### a. Perencanaan.

#### 1) Penentuan Alokasi Dana.

##### a) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dialokasikan ke UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah melalui mekanisme sebagai berikut :

- (1) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah menyerahkan data jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar kepada Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar;
- (2) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar mengusulkan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun setiap UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah, untuk selanjutnya diajukan ke Tim Anggaran Kota Blitar sebagai pijakan untuk penentuan pagu anggaran bagi masing-masing UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah;
- (3) Alokasi Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun per UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah untuk periode Januari-Juni didasarkan jumlah siswa Semester II di Tahun Pelajaran berjalan, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data siswa Semester I di Tahun Pelajaran berjalan. Jika terjadi perubahan jumlah siswa akibat dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru

dan mutasi siswa, penentuan definitifnya dilakukan setelah PAPBD Tahun Anggaran berjalan.

b) Sekolah Swasta dan Madrasah.

Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dialokasikan ke Sekolah Swasta dan Madrasah melalui mekanisme sebagai berikut :

- (1) Kepala Sekolah Swasta dan Madrasah membuat proposal permohonan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar kepada Walikota Blitar melalui Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
- (2) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar mengusulkan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun setiap Sekolah Swasta dan Madrasah, selanjutnya diajukan untuk ditetapkan oleh Walikota Blitar;
- (3) Penetapan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk setiap Sekolah Swasta dan Madrasah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar
- (4) Alokasi Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun per Sekolah Swasta dan Madrasah untuk periode Januari-Juni didasarkan jumlah siswa Semester II Tahun Pelajaran berjalan, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data Semester I Tahun Pelajaran berjalan. Jika terjadi perubahan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sebagai akibat dari proses Penerimaan Siswa Baru dan mutasi siswa, maka penentuan definitifnya dilakukan setelah PAPBD tahun berjalan.

2) Pembuatan Dokumen Perencanaan.

a. UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah Rencana Penggunaan Anggarannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

b. Sekolah dan Madrasah Swasta.

Sekolah dan Madrasah Swasta Rencana Penggunaan Anggarannya dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS).



b. Pelaksanaan.

1) Penyaluran Dana.

a) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Penyaluran dana pada UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah melalui mekanisme Tambah Uang, Ganti Uang, dan Lumpsum / LS dengan langkah sebagai berikut :

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang terdapat di masing-masing UPTD mengajukan SPP kepada KPA sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) KPA menerbitkan SPM selanjutnya disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti pendukung yang dipersyaratkan.

b) Penyaluran Dana ke Sekolah Swasta dan Madrasah.

(1) Penyaluran Dana Tahap I.

- Tim Manajemen Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar melalui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar mengajukan permohonan pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Sekolah Swasta dan Madrasah ke Walikota Blitar.
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Tahap I ke Rekening Sekolah Swasta dan Madrasah.

(2) Penyaluran Dana Tahap II.

- Tim Manajemen Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar melalui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar mengajukan permohonan pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Sekolah Swasta dan Madrasah ke Walikota Blitar setelah Sekolah Swasta dan Madrasah menyampaikan SPJ Tahap I.
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Tahap II ke rekening Sekolah Swasta dan Madrasah.

c. Pencairan Dana.

1) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 tahun pada UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah sesuai dengan mekanisme pencairan belanja langsung pada APBD Kota Blitar.

2) Sekolah Swasta dan Madrasah.

Pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 tahun pada sekolah swasta dan madrasah sesuai dengan mekanisme pencairan belanja hibah pada APBD Kota Blitar.

d. Pembelanjaan Dana.

1) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Pembelanjaan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan yang tercantum di APBD Tahun Anggaran berjalan yang terinci dalam DPA SKPD di UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah masing-masing.

2) Sekolah Swasta dan Madrasah.

Sekolah Swasta dan Madrasah membelanjakan dana yang diterimanya sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan dalam Proposal Kegiatan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta dan Madrasah masing-masing.

e. Penatausahaan.

Guna tertib administrasi keuangan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, maka penggunaan dana program ini harus disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupa Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah/Madrasah (RAKS/M).
- 2) Rincian Penggunaan dan Sumber Dana pada RAKS/M.
- 3) Buku Kas Umum (BKU).
- 4) Buku Kas Tunai.
- 5) Buku Pembantu Pajak.
- 6) Buku Pembantu Bank.

f. Laporan.

- 1) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah melaporkan realisasi keuangan setiap akhir semester ke Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar.
- 2) Sekolah Swasta dan Madrasah melaporkan penggunaan dana setiap akhir semester ke Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar di Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan tanda bukti pengeluaran yang sah disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
- 3) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Walikota Blitar pada setiap semester dan akhir Tahun Anggaran.

## 11. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

### a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah/Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada Sekolah/Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### b. Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

### c. Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah BPK.

### d. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah/Madrasah dan di tingkat kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah/Madrasah, namun tidak melakukan audit.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

### MEKANISME PEMBERIAN DANA BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PADA KEJAR PAKET C DI KOTA BLITAR

#### 1. PENDAHULUAN

Dalam Bab IV pasal 100 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan Non Formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan Non Formal. Salah satu penyelenggaraan program pendidikan Non Formal sebagaimana ayat (1) adalah pendidikan kesetaraan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) dalam bab dan pasal yang sama.

Dijelaskan pula pada pasal 114 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas bahwa Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Kejar Paket C serta SMK/MAK yang berbentuk Kejar Paket C Kejuruan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. Khusus untuk pelaksanaan pendidikan pada jalur non formal dilakukan pada program Paket A, B, dan C sebagaimana dimaksud di atas. Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada BAB VIII Pasal 7 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah tersebut, yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya bantuan pendanaan pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C. Mengingat Kejar Paket A dan Kejar Paket B merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka Kejar Paket tersebut pendanaannya telah dibiayai oleh APBN dan APBD Propinsi Jawa Timur, sedangkan untuk Kejar Paket C warga belajarnya masih harus membiayai pendidikannya sendiri. Sehingga diperlukan adanya upaya oleh Pemerintah

peningkatan dan pengembangan pada satuan pendidikan dengan mekanisme yang jelas.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud.

Maksud dari adanya mekanisme peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam memungut dan mengelola dana dari peran serta orang tua/wali siswa agar dapat terlaksana secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel bagi terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif dan konstruktif.

### b. Tujuan.

Tujuan dari peran serta masyarakat dalam hal ini orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah untuk:

- 1) Mensukseskan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Blitar.
- 2) Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Khususnya Standar Sarana Prasarana.
- 3) Pemenuhan biaya operasi nonpersonalia.
- 4) Membantu dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang pembiayaannya tidak dapat dicukupi dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Blitar serta sumber lainnya kecuali dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

## 3. PENGERTIAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Secara umum pengertian peran serta masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik berupa materiil dan finansial dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Sedangkan secara khusus peran serta masyarakat dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah bentuk peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar.

#### 4. SASARAN DANA

Sasaran dana yang perlu dipungut dari peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar adalah pendanaan untuk kegiatan-kegiatan PBM yang tidak dibiayai dari bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Blitar meliputi:

##### a. Kegiatan Rutin Setiap Bulan.

- 1) Kegiatan Komite Sekolah.
- 2) Penunjang Proses Pembelajaran.
- 3) Pengembangan Perpustakaan.
- 4) Kegiatan OSIS.
- 5) Kegiatan Pondok Romadhon.
- 6) Pendalaman Persiapan UNAS.
- 7) Pemeliharaan Lingkungan Rungan.
- 8) Kegiatan Ekstrakurikuler.
- 9) Kegiatan Pramuka.
- 10) Penunjang Kegiatan Sekolah.
- 11) Kegiatan UKS.
- 12) Karya Wisata siswa.
- 13) Peningkatan Mutu.
- 14) Biaya lomba-lomba siswa dan Guru di tingkat lokal.
- 15) Biaya peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 16) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain.

##### b. Kegiatan Awal Tahun Ajaran

- 1) Pengadaan LKS.
- 2) Majalah Sekolah.
- 3) PHBN.
- 4) PHBA.
- 5) Pentas Seni dan Perpisahan Sekolah.
- 6) HUT Sekolah.
- 7) Foto siswa kelas 1 dan kelas akhir.
- 8) Kartu Pelajar.
- 9) Sampul Raport.
- 10) Sampul STTB.
- 11) Kalender Sekolah.

12) Tes Psikologi.

13) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain.

## 5. PERENCANAAN

Perencanaan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri harus melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan memahami seluruh dokumen terkait SNP. (difokuskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di kabupaten/Kota .
- b. Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar terkait Komponen, Aspek dan Indikator.
- c. Menyusun program dan menentukan Skala Prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terkait standar Pelayanan minimal pendidikan untuk Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan.
- d. Melaksanakan program sesuai prosedur dan berkesinambungan

## 6. MEKANISME

Mekanisme pelibatan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah wajib menyampaikan program kepada Komite Sekolah yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kota Blitar kecuali dari orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah membahasnya dalam Rapat Pengurus Komite Sekolah untuk menyikapi usulan dimaksud.
- c. Dalam menyikapi usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah berkewajiban untuk menerima sebagian atau seluruhnya program yang diusulkan sekolah.



- d. Apabila Rapat Pengurus Komite Sekolah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a), maka usulan tersebut menjadi program Komite Sekolah yang selanjutnya Pengurus Komite Sekolah menyelenggarakan Rapat Komite Sekolah untuk menentukan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswayang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total Pengurus Komite Sekolah dan dihadiri lebih dari 50% orangtua/wali siswa yang akan diikutsertakan dalam membantu pembiayaan pendidikan.
- e. Berdasarkan hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir (d), Ketua Komite dengan diketahui oleh Kepala Sekolah mengajukan rekomendasi kepada Walikota Blitar melalui Dinas Pendidikan guna mendapatkan persetujuan.
- f. Penentuan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah minimal sesuai dana yang dialokasikan pada setiap siswa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Kota Blitar ditambah pendanaan untuk pemenuhan pelaksanaan program lainnya.

## 7. PENGELOLAAN DANA

Dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (d) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (e), Komite Sekolah melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan beberapa perwakilan dari orangtua/wali siswa menunjuk Penanggungjawab Kegiatan dan Bendahara Kegiatan.
- b. Bendahara Komite Sekolah mengumpulkan dan membukukan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa.yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- c. Penanggungjawab Kegiatan mengajukan pencairan dana ke Ketua Komite Sekolah sesuai dengan program yang telah disepakati.
- d. Bendahara Komite Sekolah mengeluarkan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab



Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah atas persetujuan Ketua Komite Sekolah.

- e. Penanggungjawab Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Komite Sekolah.
- f. Komite Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pembiayaan pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran.

## 8. PELEMBAGAAN

Pelembagaan peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar melalui Komite Sekolah sebagaimana diatur pada pasal 181 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Peran dan Fungsinya

Susunan kepanitiaan pembentukan Komite Sekolah dapat melibatkan beberapa unsur terkait, minimal mewakili dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah (Fasilitator).
- b. Wakil dari Bappeda (Narasumber) sebanyak 1 (satu) Orang.
- c. Wakil dari Inspektorat (Narasumber) sebanyak 1 (satu) Orang.
- d. Wakil dari Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) Orang.
- e. Wakil dari LSM Bidang Pendidikan sebanyak 1(satu) Orang.
- f. Wakil dari Tokoh Pendidikan sebanyak 1 (satu) Orang.
- g. Wakil dari Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) Orang.
- h. Wakil dari Guru sebanyak 4 (empat) Orang.
- i. Wakil dari Orang Tua / Wali siswa sebanyak 5 (lima) Orang.

Pada satuan pendidikan setingkat SLTP dan SLTA dapat ditambahkan wakil dari siswa

Jumlah anggota komite sekolah terpilih minimal 7 (tujuh) sampai maksimal 15 (lima belas) orang dan berjumlah gasal dimana Fasilitator,dan Narasumber tidak dipilih dalam kepengurusan dan anggota komite sekolah.

Setelah susunan pengurus komite sekolah dan anggota terbentuk sekolah diwajibkan menyusun Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan tugas Narasumber panitia pembentukan komite sekolah wakil dari unsur - unsur b,c,d dan e hanya diundang sebagai peninjau dalam rapat-rapat komite sekolah selanjutnya.

#### 9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar berkoordinasi dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat.

#### 10. LARANGAN.

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan yang tertuang dalam Program dan Kegiatan yang diajukan oleh sekolah kepada Komite Sekolah dilarang dilakukan terhadap sama (duplikasi) dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar atau sumber lainnya.
- b. Sekolah dilarang memungut bantuan dari Komite Sekolah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Walikota Blitar.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto

### LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

#### MEKANISME PERAN SERTA ORANGTUA/WALI SISWA YANG BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DI KOTA BLITAR

##### 1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab XIV pasal (186) dinyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dan dalam pasal (187) juga dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Terkait peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan diperjelas dalam ayat (2) bahwa yang dimaksud Masyarakat pada ayat (1) meliputi:(a) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (b) Peserta didik, orang tua atau Wali Peserta Didik, dan (c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Mulai tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang mana program tersebut untuk mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya operasi nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan di wilayah Kota Blitar.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya peran serta dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar terhadap

Kota Blitar untuk memberikan bantuan operasional bagi warga Kota Blitar yang sedang menempuh pendidikan pada Kejar Paket C.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

Maksud dari adanya mekanisme pemberian dana Bantuan Biaya Operasional Pada Kejar Paket C di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta instansi terkait dan PKBM agar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pengelolaan dana bantuan dapat berjalan secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel sehingga proses pembelajaran dalam kelompok belajar dapat terselenggara dengan kondusif, konstruktif dan efektif.

### b. Tujuan

Tujuan dari pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah untuk:

- a) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.
- b) Meningkatkan perluasan akses pendidikan pada pendidikan menengah.
- c) Mensukseskan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- d) Membebaskan warga belajar Kejar Paket C yang berasal dari Kota Blitar.

## 3. LEMBAGA PENERIMA

Lembaga penerima dana Sasaran Program pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C sebagai biaya operasional.

## 4. PERENCANAAN

Perencanaan pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C mengajukan Proposal terkait penggunaan dana bantuan yang akan diberikan.
- b. Membentuk Team Manajemen tingkat PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- c. Menyusun Program kerja, jadwal pelaksanaan dan pelaporan program serta pertanggungjawaban dana bantuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## 5. JUMLAH DANA BANTUAN YANG DIBERIKAN PADA LEMBAGA

Jumlah dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar yang diberikan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C adalah sebesar Rp. 500.000,- per warga belajar per tahun disalurkan per semester.

## 6. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pembiayaan dana bantuan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di wilayah Kota Blitar adalah bersumber dari APBD Kota Blitar dalam tahun berjalan melalui pos belanja hibah.

## 7. MEKANISME

Mekanisme pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan non formal di Kota Blitar diatur sebagai berikut :

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C mengajukan proposal dengan sistematika sebagai berikut :
  - 1) Identitas dan Legalitas Lembaga PKBM.
  - 2) Visi,Misi dan tujuan Lembaga PKBM.
  - 3) Sasaran dan Tujuan Situasional Lembaga PKBM.
  - 4) Kondisi Obyektif.
  - 5) Rencana Anggaran dan Kegiatan PKBM.
  - 6) Permasalahan dan Pemecahan Masalah.
  - 7) Lampiran – Lampiran Pendukung :
    - a) Data Tutor dan Siswa Lembaga PKBM.
    - b) Ijin operasional Lembaga PKBM.
    - c) Foto copy sah rekening Lembaga PKBM.
- b. Untuk sinkronisasi dan validasi Dinas Pendidikan sebelum mengajukan penyaluran dana hibah melakukan verifikasi dan visitasi sesuai dengan proposal yang diajukan.
- c. Proposal yang telah melalui proses verifikasi dan visitasi yang benar dapat diajukan proses pencairan dana bantuan kepada Walikota.
- d. Pencairan dana bantuan dilaksanakan dalam 2(dua) tahap pada semester 1 dan semester 2 tahun anggaran berjalan.
- e. Team Manajemen Lembaga PKBM sebagai penanggung jawab kegiatan penyelenggara pendidikan kesetaraan memanfaatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Program kerja sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- f. Team Manajemen lembaga PKBM yang penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C melaporkan pertanggungjawaban penggunaan

dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilampiri dokumen pendukung.

#### 8. POKOK-POKOK PEMANFAATAN DANA.

Pokok-pokok pemanfaatan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan non formal adalah sebagai berikut :

- a. Alat Tulis Kantor.
- b. Alat dan Bahan Pembelajaran.
- c. Daya dan Jasa.
- d. Media Pembelajaran.
- e. Pemeliharaan ringan.
- f. Insentif pelaksana kegiatan
- g. Peningkatan Kompetensi tutor.
- h. Peningkatan ketrampilan warga belajar.
- i. Pengadaan buku bahan ajar.

#### 9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah dan atau oleh SKPD yang memiliki kewenangan mengaudit keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C.

#### 10. LARANGAN DAN SANKSI

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

##### a. Larangan.

Pendanaan yang tertuang dalam Program kerja yang diajukan dalam proposal dilarang sama dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar dalam program lain atau sumber lainnya.

##### b.Sanksi.

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan masyarakat yang dilakukan PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.,Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran administrasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

- 1) Penerapan sanksi kepegawaian bagi PNS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana bantuan Pemerintah kepada PKBM penyelenggara program pendidikan kesetaraan sesuai perundangan yang berlaku.

11. HAL KHUSUS

Pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dalam APBD Kota Blitar.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto